

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN ***TRANSFORMASI PT. ASKES (PERSERO)***



DASAR HUKUM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2004**

TENTANG

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2011


TENTANG

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

**"1 JANUARI 2014, PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS
KESEHATAN"**



Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 *tentang* **Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan**



Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 *tentang* **Jaminan Kesehatan**

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL



Perjalanan Panjang Askes

(Transformasi PT. Askes (Persero))



Menkes 1966-1978 Prof Dr GA Siwabessy
Cita-cita asuransi kesehatan bagi rakyat semesta

**BPJS
KESEHATAN**

Tahun 2014

UU 24 tahun 2011
Peserta : Peserta Askes,
Jamkesmas, TNI/POLRI,
Jamsostek dan
seluruh masyarakat
Sistem : Managed Care

PT ASKES

Tahun 1992

PP 69/1991 dan PP 6/1992
Peserta : PNS dan Penerima Pensiun
Veteran, Pensiunan TNI/POLRI
dan Badan Usaha Lainnya
Sistem : Managed Care

PHB


Tahun 1984

PP 23/1984
Peserta : PNS dan Penerima Pensiun
Veteran, Pensiunan TNI/POLRI
Managed Care


BPDPK

Tahun 1968

Keppres 230/1968
Peserta : PNS dan Penerima Pensiun
Sistem : Reimbursement



KEPESERTAAN JKN



Manfaat Akomodasi

Peserta

Bukan
Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Penerima Bantuan Iuran
(PBI)

Pekerja
Penerima
Upah

Pekerja
Bukan
Penerima
Upah

Bukan
Pekerja

Fakir Miskin

Orang Tidak
Mampu

Kelas I dan
II


Kelas I, II
dan III

Kelas I, II
dan III

Kelas III

Kelas III

Road Map Kepesertaan BPJS



SISTEM PELAYANAN JKN


Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan, kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (**Pasal 24 Ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2004**)

Managed Care

Sebagai Landasan Operasional BPJS Kesehatan

- **Gatekeeper concept** → Pelayanan Primer
 - **Quality Assurances** → Credentialing & Recredentialing
 - Manfaat komprehensif
 - Fokus pada **promotif dan preventif**
 - **Sistem Rujukan berjenjang**
 - Formularium Obat Nasional
 - Sistem Pembayaran Prospektif (**Kapitasi, INA CBG's**)
 - Utilization review (Prospektif, Konkuren dan retrospektif)
-

Model Sistem Pelayanan Kesehatan JKN



SISTEM JAGA MUTU JKN

Pasal 42 PerPres Nomor 12/2013

- 1) Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.
- 2) Penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan dilakukan secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan, memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap luaran kesehatan Peserta.

Dimensi Jaga Mutu JKN

STRUCTURE

- Sistem gate keeper
- Sistem Rujuk Balik
- Seleksi Provider (Kredensialing & Rekredensialing)
- Asosiasi Faskes
- Pola pentarifan
- Risk Sharing
- Health Technology Assesment (HTA)
- Formularium Nasional
- Prolanis (Disease Management Program)

PROCESS

- Utilization Review
- Peer Review
- Standar Waktu Penyelesaian Klaim (SPM)
- Monitoring Evaluasi program

OUTCOME

- Indeks Kepuasan Peserta
 - Indeks Kepuasan Faskes
 - Indeks Pelayanan Faskes
-

MANAJEMEN FASKES

Pasal 35 Perpres 12/2013 (Ketersediaan)


Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas **ketersediaan fasilitas kesehatan**

Pasal 36 Perpres 12/2013 (Pelayanan Kesehatan)

- Faskes Pemerintah/Pemda yang memenuhi persyaratan → **Wajib** kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- Faskes swasta yang memenuhi persyaratan → **dapat** kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- Kerja sama → membuat perjanjian tertulis.
- **Persyaratan Faskes BPJS → PERATURAN MENTERI.**

Pasal 42 Perpres 12/2013 (Kinerja Faskes)

- Memperhatikan mutu pelayanan
- Orientasi aspek keamanan pasien
- Efektifitas tindakan
- Kesesuaian kebutuhan pasien
- Efisiensi biaya





Kredensialing Faskes



Mendapatkan fasilitas kesehatan yang memiliki komitmen, berkualitas dalam jumlah yang memadai sesuai kebutuhan.

Prinsip Kredensialing :

- Merupakan standar ideal yang ingin dicapai
- Mengacu pada persyaratan faskes yang ditetapkan Kemenkes
- Sejalan dengan ketentuan regulasi yang ada
- Standar kelulusan bertahap hingga kondisi ideal tahun 2019

SIM Kredensialing

Hasil kegiatan kredensialing di entry dalam Aplikasi ECM (Electronic Contract Management)

1. Nama	: dr Muhamad Sudyeno
2. No. Rekening	: 0180739533
Atas Nama Rekening	: dr Muhamad Sudyeno
Nama Bank	: BNI Cabang Cirebon
3. Tempat / Tgl Lahir	: Cirebon / 18/10/1969 Tgl/Bln/Thn
4. Jenis Kelamin	: <input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
5. Tipe Praktek	: <input checked="" type="checkbox"/> Perorangan <input type="checkbox"/> Klinik Bersama/24 jam <input type="checkbox"/> Puskesmas Khusus
6. Nama Institusi / Klinik	: DR.MUHAMAD SUDIYONO
7. Alamat Praktek	: Pabrik Gula Sindanglaut
Propinsi	: RT 01 RW 01
Kabupaten / Kota / DAII II	: JAWA BARAT
Kecamatan	: KAB. CIREBON
Kelurahan	: LEMAHABANG
Kode Pos	: SINDANGLAUT
No. Telepon/HP	: 45183
No. Faksimili	: 081395540096
E-mail	: -
8. Surat Ijin	: dienlym@yahoo.co.id
9. NPWP	: <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku / Kadaluarsa <input checked="" type="checkbox"/> Masih Berlaku
10. Tanggal Berlaku Perjanjian (PKS)	: No.SIP : 449/SIP.DU-181/YF/DINKES/DX/2011 , Berlaku s/d : 20/09/2016
11. Tanggal Berakhir Perjanjian (PKS)	: <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input checked="" type="checkbox"/> Ada, No. NPWP 24.475.350.5.426.000
12. Harga Kapitasi	: 01/01/2013 Tgl/Bln/Thn
a. Jasa Medis	: 31/12/2013 Tgl/Bln/Thn
b. Obat Dan Lab Sederhana	: Rp 5000,00 Terbilang Limaribu Limaratus rupiah
13. No. PKS	: Rp 2000,00 Terbilang Duaribu rupiah
14. No. PKS Lama	: Rp 3500,00 Terbilang Tigaribu Limaratus rupiah
	: 0313/KTR/DOKKEL/RegV.06/0413



Mendapatkan kesepakatan tarif fasilitas kesehatan pada suatu wilayah sesuai ketentuan regulasi.

Pasal 37 PerPres Nomor 12 Tahun 2013 :

- Besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan **asosiasi Fasilitas Kesehatan** di wilayah tersebut dengan mengacu pada **standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri.**
- Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Menteri memutuskan besaran pembayaran atas program Jaminan Kesehatan yang diberikan.**
- **Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.**

Cara Pembayaran

Pasal 39 Perpres Nomor 12 Tahun 2013

1. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama secara praupaya berdasarkan **kapitasi** atas jumlah Peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama.
2. Dalam hal Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna.
3. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan cara **Indonesian Case Based Groups (INACBG's)**.
4. Besaran kapitasi dan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG's) ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Kontrak Fasilitas Kesehatan



Melakukan perikatan terhadap kesepakatan antara BPJS dengan masing-masing Faskes yang diatur dalam perjanjian kerjasama yang berkekuatan hukum tetap.

- Kontrak dengan Faskes yang lulus kredensialing dilakukan oleh Kantor Cabang BPJS.
 - Pembuatan kontrak menggunakan SIM ECM (Electronic Contract Management).
-

SIM Kontrak

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing the URL: 172.23.8.62:16200/cs/ldcplg?IdcService=GET_DOC_PAGE&Action=GetTemplatePage&Page=HOME_PAGE&Auth=Internet. The browser's search bar shows "Yahoo! Search". The page title is "ASKES Content Server". The navigation menu on the left includes "My Content Server", "Browse Content", "Search", and "Content Management". The main content area displays the following text:

**PERJANJIAN
ANTARA
PT ASKES (PERSERO) KANTOR CABANG Medan
DENGAN
DOKTER Dr. Ahmad Kurniawan
TENTANG
PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA
BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO)**

Nomor : 0028/KTR/DOKKEL/Reg L01/0112
Nomor : 0004R002/xxxxx


Perjanjian Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di Medan , pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Januari, tahun Duaribu DuaBelas, oleh dan antara :

- I. **Baskara Anto**, selaku Kepala PT Askes (Persero) Cabang Medan yang berkedudukan dan berkantor di Jl Jenderal Gatot Subroto dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 001/SK/DIR/ASKES/VII/2000 tanggal 17 Agustus 2000 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Askes (Persero), selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA";
- II. **Dr. Ahmad Kurniawan**, selaku Dokter Umum/Dokter Gigi/Kepala Puskesmas dengan Ijin Praktek No 00001.00005.00005 yang berkedudukan dan beralamat praktek di Jalan Jl Gatot Subroto No.35 RT 003 RW 001 Banjargara Tapanuli Tapanuli Selatan - Sumatera Utara 12345, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".


Atas nama dan untuk dan atas nama pihak "PIHAK PERTAMA" dan atas nama dan untuk dan atas nama pihak "PIHAK KEDUA".

javascript:setMiniSearchQueryText(document.MINISEARCHFORM);document.MINISEARCHFORM.submit();

Tahapan Penyiapan Provider



SKEMA PENYELENGGARAAN BPJS KESEHATAN



PROGRESS PENYIAPAN BPJS KESEHATAN JUNI III 2013



Penyiapan Operasional BPJS Kesehatan

Pengalihan PT. Askes (Persero) Menuju BPJS Kesehatan




DASHBOARD OPT

JUNI II 2013 (Minggu Lalu)

Progress Kerja OPT

Countdown




BIDANG RENBANG
STRATEGIS, CAPACITY
PLANNING & IT

BIDANG HUKUM, ORGANISASI
& SDM

BIDANG PELAYANAN

BIDANG KEPESERTAAN &
HAL

BIDANG AKUNTANSI,
KEUANGAN & INVESTASI




DASHBOARD OPT

JUNI III 2013

Progress Kerja OPT



Countdown



BIDANG RENBANG STRATEGIS, CAPACITY PLANNING & IT

BIDANG HUKUM, ORGANISASI & SDM


BIDANG PELAYANAN

BIDANG KEPESERTAAN & HAL

BIDANG AKUNTANSI, KEUANGAN & INVESTASI



CHART PROGRESS OPT JUNI III 2013



**BIDANG RENBANG STRATEGIS,
CAPACITY PLANNING & IT**

**BIDANG HUKUM, ORGANISASI &
SDM**

BIDANG PELAYANAN

BIDANG KEPESERTAAN & HAL

**BIDANG AKUNTANSI, KEUANGAN &
INVESTASI**

TERIMAKASIH



BPJS Kesehatan ..., Wujudkan Gotong Royong untuk Generasi yang Lebih Baik
